



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Nomor : 48A/LHP/XVIII.BDG/05/2024
Tanggal : 27 Mei 2024**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kuningan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 6.1.1.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan mengungkap bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 ditargetkan sebesar Rp522.201.996.256,00 dan terealisasi sebesar Rp350.370.182.403,00 yang hanya mencapai 67,09%. Penetapan target PAD TA 2023 tidak berdasarkan hasil identifikasi potensi PAD yang terukur dan realistis, serta mencapai 167,68% dibanding realisasi PAD TA 2022. Tingginya penetapan target PAD tersebut diikuti dengan penetapan anggaran Belanja Daerah yang lebih besar. Meskipun realisasi PAD hanya mencapai 48,95% pada Triwulan III, target PAD dinaikkan sebesar 10,27% pada tanggal 30 Oktober 2023. Hal ini diikuti dengan peningkatan anggaran Belanja Daerah sebesar 2,85%. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut menimbulkan dampak defisit riil APBD sebesar Rp235.957.378.309,37 atau mencapai 0,73% dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kuningan, sehingga melebihi batas maksimal sebesar 0,14%. Defisit riil yang melebihi ambang batas tersebut mengakibatkan tunggakan Utang Belanja sebesar Rp270.454.140.741,37 atau meningkat 10,37% dibandingkan tunggakan tahun 2022, serta penggunaan Kas yang Ditetapkan Penggunaannya sebesar Rp188.438.785.550,00 tidak sesuai peruntukannya yang meningkat 118,25% dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan likuiditas keuangan tahun 2023 tidak sehat, ditunjukkan dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp15.340.516.965,13 tidak mencerminkan saldo Kas di Kasda yang hanya sebesar Rp2.101.955.329,00. Selain itu, tunggakan Utang Belanja sebesar Rp270.454.140.741,37 jauh melebihi saldo SAL dan Kas di Kasda.

BPK menekankan pada Catatan 6.3.1.3 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan mengungkap bahwa Aset Tetap Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sebesar Rp524.890.904.050,32 pada 32 perumahan telah diserahterimakan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Aset Tetap PSU yang telah diakui sebagai Barang Milik Daerah (BMD) dan dicatat pada Neraca Tahun 2023 hanya PSU pada enam perumahan sebesar Rp95.508.742.317,00, sedangkan Aset Tetap PSU sebesar Rp429.382.161.733,32 pada 26 perumahan belum dicatat di Neraca Tahun 2023. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan belum menginventarisasi potensi Aset PSU pada 72 perumahan lainnya. Atas hal ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu memberikan perhatian atas penatausahaan PSU tersebut dengan melakukan inventarisasi, verifikasi, validasi, dan pencatatan Aset PSU sehingga kelengkapan, keberadaan, pengamanan, dan pemanfaatannya dapat diyakini. Hal ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan PSU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan manfaat untuk mewujudkan lingkungan kawasan perumahan yang layak huni, sehat, dan berwawasan lingkungan.

Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal itu.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 48B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 27 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Sudarminto Eko Putra S.E., M.M., CSFA, CFRA

Register CSFA Nomor R.00103